

Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

¹Yuherman, ²Fahririn, ³Ghina Afifah

Email : Yuherman@usahid.ac.id, fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih terhadap korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut

Kata kunci : *Restitusi, Anak, Pemerkosaan, Korban*

Abstract

Rape is a form of sexual violence committed by the perpetrator by means of coercion and threats to the victim. Victims, especially children, will experience trauma and stress can even ruin the child's future. Of course, this should be more careful for the victims who are still under the age. This study uses the juridis normative method. The study concluded that Restitution in rape crimes can help restore the economic or psychological losses caused by the actions or crimes that occurred. However, it should be noted that a refund may not always provide complete legal certainty to the victim. Although reimbursement may be granted, it will not return the victim to its previous condition thoroughly or eliminate the emotional impact caused by the event.

Keywords: *Child, Rape, Victim*

1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana

kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, tetapi tergantung pada kasus yang timbul.¹

Moeljatno mendefinisikan pencabulan sebagai "Sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya". Definisi ini lebih berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh orang berdasarkan nafsunya, baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar susila dan dapat dipidana. Permasalahan kekerasan seksual sangat kompleks dan tersebar di seluruh dunia. Kekerasan seksual sebenarnya lebih dari itu, meskipun sering dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Kriminalitas, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan masalah ketidakadilan gender adalah semua contoh kekerasan seksual.²

Beberapa waktu ini kejahatan seksual sangat meningkat, dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan umumnya lebih sering menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan. Mereka seringkali bukan hanya menjadi korban kekerasan seksual pacarnya namun juga pelecehan keluarganya sendiri, tetapi umumnya menjadi korban tindak pemerkosaan yang dilakukan orang asing³. Setiap bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dalam upaya penghapusan kekerasan seksual adalah sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan seksual; kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; ketiga, menindak pelaku; dan keempat, memastikan bahwa kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab perusahaan terpenuhi.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan yang menyangkut masalah seksualitas diatur secara khusus pada Bab XIV : Kejahatan Kesusilaan. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan seseorang untuk memaksa perempuan melakukan persetubuhan adalah Pasal 285 yang berbunyi

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Salah satu korban pemerkosaan yang sangat sering ditemukan dalam kasus pemerkosaan ialah anak dibawah umur. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵

¹ Simbolon, Laurensius Arliman, 2016, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacna Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa)*, Yogyakarta, Hlm 37

² Rohani Budi Prihatin, Et.Al, 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, 2017, Hlm 5.

³ Bagong Suyanto, 2018, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Yogyakarta, Hlm 3

⁴ Sulistyowati Irianto Dan Lidwina Inge Nurthjahjo, 2020, *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*, Jakarta, Hlm 346

⁵ Angger Sigit Pramukti, Dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, Hlm. 5

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyatakan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindakan perkosaan anak menjadi penekanan utama mengingat keadaan rentan dan sangat lemah dari anak yang bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Harus diakui pemikiran pembentuk KUHP sudah sangat maju dalam mengedepankan hak-hak anak mengingat pada masa 1918 hak anak belum termasuk dari bagian hak asasi manusia. Gagasan perlindungan hak anak mendapatkan respon Indonesia pada tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan korban tindak pidana dan pemenuhan hak mereka. Undang-undang ini mengatur perlindungan korban tindak pidana dan mencakup segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilakukan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Restitusi, atau ganti rujukan, adalah salah satu cara untuk melindungi korban sebagai upaya untuk memenuhi hak mereka..⁶

Restitusi adalah salah satu jenis ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula, atau *restitutio in integrum*, menetapkan bahwa korban pelanggaran kriminal harus dikembalikan ke kondisi semula segera setelah kejadian, kecuali jika ada bukti bahwa itu tidak akan mungkin untuk korban kembali ke kondisi semula. Menurut prinsip ini, pemulihan korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek dampak kejahatan. Konsep restitusi ini biasanya dikembangkan dan diberikan kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana di hampir banyak negara. Menurut gagasan ini, orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus memberikan kompensasi yang adil dan tepat kepada korban dan keluarganya.⁷

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di sisi lain, memastikan bahwa saksi dan korban memiliki rasa aman saat memberikan keterangan mereka selama proses pemeriksaan. Karena perwujudan rasa aman yang sering tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut, korban lebih cenderung untuk tetap diam. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tugas orang tua dan keluarga terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tergantung pada konteks dan tujuan restitusi, restitusi kepada korban dapat memberikan beberapa kepastian hukum. Restitusi secara hukum bertujuan untuk memberikan kompensasi yang

⁶ Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, hlm 2-3

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "*Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

adil atau mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi mereka sebelum kerugian terjadi.

Dalam beberapa kasus, pemberian restitusi dapat memberikan kepastian hukum bagi korban karena mereka menerima penggantian yang adil atas kerugian yang mereka alami. Restitusi tersebut dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pemerkosaan pada anak, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

3. PEMBAHASAN

a. Manfaat Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak

Perlindungan korban dapat dipahami sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian korban kejahatan. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat viktimisasi yang berarti penderitaan, dapat dicapai dengan mengurangi penderitaan fisik dan psikis korban. Dalam hubungan pelaku, restitusi merupakan indikasi resosialisasi tanggung jawab sosial pelaku. Dalam hal ini, ganti rugi tidak dikaitkan dengan keefektifannya dalam membantu korban, tetapi lebih sebagai alat bagi pelaku untuk menyadarkan korban atas kejahatan tersebut

Salah satu dampak perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya fungsi otak anak sebagaimana dikenal dalam teori Psikologi ada 3 (tiga) macam jenis sakit yang berkaitan dengan otak, yaitu :

- 1) Neurotik, yaitu orang normal yang bermasalah;
- 2) Psikotik, yaitu gangguan mental berat yang ditandai dengan diskoneksi dengan kenyataan;
- 3) Psikopatik, yaitu gangguan kepribadian yang dicirikan bermasalah dengan lingkungan sosialnya, tetapi yang bersangkutan tidak merasa dirinya bermasalah

⁸ 5. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cet , PT Rajagrafindo Persada, Hlm 207-208.*

Pencabulan dan kriminal perkosaan pada hakekatnya merupakan bentuk kekerasan seksual melalui kekerasan yang mengandung ancaman, bukan ajakan sukarela untuk berhubungan seksual, yang sangat mengganggu ketentraman dan menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat, khususnya korban. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengatur perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, pendidikan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama perawatan dan pemulihan, serta pemberian perlindungan dan dukungan pada semua tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 71 sebagai berikut :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perkosaan, baik anak-anak maupun orang dewasa, merupakan proses dari korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Hak anak dan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Secara teori, perlindungan korban dapat ditawarkan dengan berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan restitusi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu :

Pasal 3 Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menuntut keadilan bagi korban perkosaan tidak cukup untuk menghukum pelaku pemerkosaan, tetapi sampai penderitaan korban perkosaan sembuh dan ganti rugi atas kerugian akibat peristiwa perkosaan membuat korban tidak dapat menanggungnya. Dia harus memberikan kesaksiannya sehubungan dengan pengaduan dan selama persidangan, dimana korban, dengan penderitanya, harus membayar biaya penuntutan kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Korban perkosaan berhak atas kompensasi dan rehabilitasi sampai sembuh total dan dipulihkan keadaannya, baik oleh pelaku perkosaan maupun oleh negara. Korban harus sepenuhnya berhak atas hak ini. Peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung dan melindungi korban perkosaan, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam kompleksitas kejahatan yang mereka hadapi.

Korban perkosaan yang mengenal pelaku kemungkinan besar akan mengalami perkosaan berulang dan berkepanjangan. Pemerkosaan jenis inilah yang membuat kondisi korban menjadi serba salah, karena korban harus memikul beban ganda sendirian, diperkosa berkali-kali, dan dirahasiakan dari orang lain. Akibatnya juga membuat korban merasa tidak berdaya, lemah dan ketakutan. Akibat dari perbuatan seorang pelaku pemerkosaan tersebut tidak bisa hanya dalam perawatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan kebanyakan korban telah mengalami dampak buruk yaitu seperti kesehatan fisik yang merusak selaput darah para korban, dampak Kesehatan mental para korban yang akan membekas dan merusak mental masa depan korban, hingga biaya yang akan dikeluarkan korban kedepannya, kerugian-kerugian seperti inilah yang diderita korban.

Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada para korban yang paling menderita dari peristiwa yang mereka saksikan. Korban seringkali diperlakukan sebagai pihak yang diabaikan dalam proses pengadilan. Penderitaan mental dan emosional merupakan akibat nyata dari tindak pidana perkosaan. Selain itu, korban perkosaan adalah anak di bawah umur yang sangat mempengaruhi psikologi dan masa depan anak. Anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit disembuhkan. Masa depannya hancur, dan bunuh diri adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang tidak dapat menanggung beban. Rasa malu, rasa tercemar dan kejadian yang parah ini masih menghantui para korban, sehingga tidak jarang mereka mengambil jalan pintas untuk melupakan dan mengakhiri semua penderitanya.

b. Kepastian Hukum dalam Pemberian Restitusi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan yang dimana anak berhak dilindungi secara psikologis akibat tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (2) huruf i dan j :80 (1) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; b. Anak korban kejahatan seksual;

Pasal 59A :81 Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A : Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Restitusi bermanfaat terhadap korban kejahatan sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menekan tingkat kejahatan yang terjadi di negara kita, melindungi dan membantu dan memulihkan korban kejahatan seksual, selain itu dengan adanya restitusi juga berupaya mengembalikan kondisi korban dalam kondisi semula walaupun korban tidak akan mungkin kembali kepada kondisi yang semula.

Suatu bentuk pelaksanaan restitusi yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi korban kejahatan, sejalan dengan teori utilitarianisme, suatu teori pemikiran yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan, dimana keadilan diukur dari seberapa banyak ia melayani kebaikan masyarakat. menguntungkan orang. Untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, penerapan keseimbangan utilitarian lebih tepat ketika negara juga bertanggung jawab dan berempati kepada rakyatnya atas kegagalannya melindungi dan mendisiplinkan rakyatnya. Upaya penanggulangan yang dilakukan Layanan sosial untuk membantu para korban pemerkosaan memulihkan kesehatan mental korban. Korban dan pelaku dapat berupa individu, kelompok maupun masyarakat yang menderita kerugian akibat perbuatan pelaku.

Kerugian yang diderita menimbulkan tekanan batin dan tekanan psikologis para korbannya, seperti perasaan jengkel, mudah tersinggung, ketakutan terus-menerus terhadap trauma, stres atau bahkan gangguan jiwa. Restitusi yang diberikan oleh pelaku dan pengadilan tidak menjamin masa depan korban yang dimana korban pemerkosaan tersebut adalah anak, dan dampak dari perbuatan pelaku akan lama untuk dipulihkan. Disisi lain juga korban akan merasa bersalah dan akan terus menyalahkan dirinya terutama untuk korban yang hamil dan melahirkan anak. Upaya pemulihan korban dengan pemberian restitusi tersebut tidak bisa menjamin masa depan korban yang oleh sebab itu diperlukan penanganan lebih lanjut terkait

pemulihan korban. Pemulihan korban yang sebaiknya diberikan berupa terapi psikologis, bahwa terapi tersebut dapat melatih korban untuk mengidentifikasi masalah, fokus pada pemecahan masalah, serta berpikir praktis dan positif

Faktor yang mempengaruhi restitusi sebagai perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak yaitu berkekuatan hukum yang dimana ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, adanya keadilan bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal ganti rugi yang diderita korban.

Pemberian restitusi mencakup ketentuan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khususnya kepada saksi dan korban sudah baik dalam segi hukumnya tetapi belum dapat menjamin masa depan korban tersebut. Faktor-faktor penghambat restitusi yaitu :

1. Tidak adanya standar minimum dan standar maksimum besar restitusi yang dibebankan
2. Adanya ketidakmampuan dari terdakwa untuk memenuhi pembayaran restitusi yang dibebankan
3. Sulitnya pelaksanaan atau eksekusi terkait dengan penerapan restitusi
4. Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terkait dengan tujuan penerapan pembebanan restitusi
5. Kurangnya pemahaman dari pihak terdakwa maupun dari keluarga korban terkait dengan pembebanan pembayaran restitusi
6. Adanya ketidaksepakatan antara keluarga korban maupun dengan terdakwa terkait dengan besaran jumlah restitusi.

Pelaksanaan restitusi terhadap korban dalam segi hukum sudah mencakup tetapi tidak dalam segi kehidupan kedepan para korban. Dalam hal ini kepolisian dan jaksa penuntut umum diharapkan untuk selalu melakukan koordinasi dengan korban dan juga keluarganya untuk mengetahui apakah korban mendapatkan proses pemulihan yang baik dan berjangka panjang. Para korban juga untuk lebih memperjuangkan kesehatan dan restitusi yang telah diberikan oleh pengadilan.

Memberikan ganti rugi kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dapat menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Namun, penting untuk memahami bahwa ganti rugi secara finansial tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami oleh korban, terutama dalam kasus kejahatan serius seperti pemerkosaan. Ganti rugi finansial dapat memberikan bantuan praktis bagi korban pemerkosaan, seperti biaya pengobatan medis, layanan konseling, atau dukungan psikologis. Ini dapat membantu korban dalam pemulihan mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan.

Namun, penting untuk diingat bahwa keadilan hukum tidak hanya berarti memberikan ganti rugi finansial kepada korban. Keadilan hukum juga melibatkan proses peradilan yang adil, dengan memastikan bahwa pelaku diadili dan dihukum

sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya perlindungan dan pencegahan yang efektif juga harus diperhatikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Selain ganti rugi finansial, penting juga untuk memberikan perlindungan kepada anak korban pemerkosaan, termasuk tindakan untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dan mencegah pemerkosaan berulang. Pemberian dukungan konseling, pendidikan, dan bimbingan yang tepat juga penting untuk membantu pemulihan korban.

Dalam upaya memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi korban pemerkosaan anak, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keamanan, pemulihan psikologis, dukungan medis, dan perlindungan jangka panjang. Sistem peradilan harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan profesional terlatih, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan perawatan yang tepat.

Selain itu, ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepastian hukum bagi korban, seperti proses peradilan yang kompleks, birokrasi, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi restitusi. Terkadang, meskipun pengadilan telah memerintahkan restitusi, proses penagihan dan pelaksanaan restitusi tersebut dapat sulit dilakukan. Pemberian restitusi dapat memberikan sebagian kepastian hukum bagi korban dengan memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Namun, hal tersebut tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh tergantung pada kompleksitas kasus, implementasi restitusi, dan dampak yang tidak dapat diatasi sepenuhnya oleh restitusi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yaitu sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menekan tingkat kejahatan yang terjadi di negara kita, melindungi dan membantu dan memulihkan korban kejahatan seksual, selain itu dengan adanya restitusi juga berupaya mengembalikan kondisi korban dalam kondisi semula walaupun korban tidak akan mungkin kembali kepada kondisi yang semula, oleh karena itu restitusi yang diberikan kepada korban tidak menjamin kehidupan kedepan korban dan kesehatan mental korban.
2. Kepastian hukum dalam Pemberian restitusi kepada korban dapat memberikan sebagian kepastian hukum tergantung pada konteks dan tujuan dari restitusi tersebut. Restitusi secara hukum bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau untuk memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita. Dalam beberapa kasus, pemberian restitusi dapat

memberikan kepastian hukum bagi korban karena mereka menerima penggantian yang adil atas kerugian yang mereka alami. Restitusi tersebut dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.

Saran

1. Manfaat restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak harus dilaksanakan secara terpadu dan penuh dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban. Pihak berwajib disarankan untuk selalu memantau dan berkoordinasi kepada korban dan keluarganya terkait penerimaan restitusi dan pemulihan para korban agar senantiasa mengetahui perkembangan psikologis dan kesehatan para korban dan anak korban. Pihak berwajib juga harus selalu memperhatikan apakah korban mendapatkan penanganan yang berkelanjutan.
2. Kepastian hukum bagi korban pemerkosaan anak, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keamanan, pemulihan psikologis, dukungan medis, dan perlindungan jangka panjang. Sistem peradilan harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan profesional terlatih, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan perawatan yang tepat.

Daftar Pustaka

Buku

Achmad Muchaddam Fahham, et.al,2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Cet 1

Bagong Suyanto, 2018. *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan* , Yogyakarta.

Dani Ramdani, 2020. *Aspek Karangan Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*.

Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual*, Penerbit Indoliterasi, 2019.

Marlina, dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cet 1, PT Refika Aditama.

Ninik Rahayu, 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*

Jurnal

- Andi Suherman, 2019. *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal hukum, Vol 1 No. 1
- Atika Rahmi. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, vol.4, No.2.
- Dessy Eka Fitriyanti, 2020. *Analisis Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), Makalah Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kriminologi*, Palembang.
- Hutapea, B. R. (2023). *Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: No 753/Pid. Sus/2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”, *Jurnal Analogi Hukum*.
- Masyelina Boyoh, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil”, *Jurnal Hukum*, vol. 4 No. 4 (Juni 2015)
- Meita Agustin Nurdiana, Dan Ridwan Arifin, *Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime Of Rape: Case Reality And Law Enforcement In Indonesia)*
- Muhammad Fachri Said, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1
- Novrianto, M., & Zuhir, M. A. (2023). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan. *Lex LATA*, 4(2).
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatara Law Review*, 2(1), 115-134.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rini Fitriani, 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum*
- Supit, J. O. E. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 4(4).
- Vina Akfa Dyani. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 2, No.1

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. 2018. Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak